



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara perubahan amar putusan waris antara:

Penggugat, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xx, Pendidikan SD, tempat kediaman di xx, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, Rizalson Bawelle, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H, M.H., Adrian Chrisbert David Siahainenia, S.H., dan Takwa, S.H. Masing-masing adalah Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cenderawasih, beralamat di Jl. Pasar Baru Sentani, Kel. Hinekombe, Distrik Sentani, Kab. Jayapura Tlfn 0823-9866-0005 Email: pbh-cenderawasih@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xx, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, , sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur xx tahun, agama Islam, Pekerjaan xx, tempat kediaman di xx, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, sebagai

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Tergugat II;

Tergugat III, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan xx, alamat xx, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, umur xx tahun, pekerjaan xx, Agama Islam, Alamat xx, Kabupaten Keerom, Papua, sebagai disebut sebagai Tergugat IV;

Tergugat V, umur xx tahun, Pekerjaan xx, Agama Islam, xx, Kabupaten Keerom, Papua, sebagai Tergugat V;

Tergugat VI, umur xx tahun, Pekerjaan xx, Agama Islam, Alamat xx, Kabupaten Keerom, Papua, sebagai Tergugat VI;

Tergugat VII, umur xx tahun, Pekerjaan xx, Agama Islam, xx, Kabupaten Keerom, Papua, sebagai Tergugat VII;

Selanjutnya Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2024 telah mengajukan gugatan perubahan amar putusan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Ars, tanggal 10 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT yang terdaftar di Pengadilan Agama Arso No: 54/Pdt.G/2023/PA.Ars dan telah diputuskan pada tanggal 03 Oktober 2023 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Menolak eksepsi Tergugat IV dan Tergugat VII;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris yang meninggal pada tanggal 8 Juli 2011 adalah:

2.1. Narko (suami) yang meninggal pada tanggal 04 Maret 2013, tanggal yang bagian warisnya turun kepada ahli warisnya yaitu:

2.1.1. Ahli waris (anak perempuan)

2.1.2. Ahli waris (anak perempuan)

2.1.3. Ahli waris (anak perempuan)

2.1.4. Ahli waris (anak laki-laki)

2.1.5. Ahli waris (anak laki-laki)

2.1.6. Ahli waris (anak laki-laki) yang meninggal pada tanggal 15 April 2020, yang

bagian warisnya turun kepada ahli warisnya yaitu:

2.1.6.1 Ahli waris Pengganti (istri)

2.1.6.2 Ahli waris Pengganti(anak laki-laki)

2.1.6.3 Ahli waris Pengganti(anak perempuan)

2.1.7. Ahli waris (anak Perempuan)

2.2. Ahli waris (anak perempuan)

2.3. Ahli waris (anak perempuan)

2.4. Ahli waris (anak perempuan)

2.5. Ahli waris (anak laki-laki)

2.6. Ahli waris (anak laki-laki)

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



2.7. Ahli waris (anak laki-laki) yang meninggal pada tanggal 15 April 2020, yang bagian

Warinya turun kepada ahli warisnya yaitu:

2.7.1. Ahli waris Pengganti (istri)

2.7.2. Ahli waris Pengganti(anak laki-laki)

2.7.3. Ahli waris Pengganti(anak perempuan)

3. Menetapkan harta peninggalan Pewaris berupa:

3.1. Tanah dan Bangunan, dengan tanah 2.450 M2 (dua ribu empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di xx, Kabupaten Keerom. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ahli waris

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit

Sebelah Barat berbatasan dengan Parit

3.2. Sebidang tanah dengan luas 7.500 M2 (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) yang terletak di xx, Kabupaten Keerom, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Ladang xx

Sebelah Timur berbatasan dengan Ladang xx

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Baru

Sebelah Barat berbatasan dengan jalan lahan 2

3.3. Sebidang tanah dengan luas 10.000 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di xx, Kabupaten Keerom. Dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah xx

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah xx

Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah xx

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (Pewaris) sebesar 100 %:

4.1. Narko (suami) memperoleh $\frac{1}{4} \times 100 \% = 25 \%$ bagian (10/40) yang bagian warisnya turun kepala ahli warisnya yaitu:

4.1.1. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 25 \% = 2,5 \%$ bagian (1/40)

4.1.2. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 25 \% = 2,5 \%$ bagian (1/40)

4.1.3. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 25 \% = 2,5 \%$ bagian (1/40)

4.1.4. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 25\% = 5 \%$ bagian (2/40)

4.1.5. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 25\% = 5 \%$ bagian (2/40)

4.1.6. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 25\% = 5 \%$ bagian yang (2/40) yang bagian warisnya turun kepada ahli warisnya yaitu:

4.1.6.1. Ahli waris Pengganti (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 5\% = 0,625 \%$ bagian;

4.1.6.2. Ahli waris Pengganti(anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3} \times 4,375 \% =$

2,916% bagian;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



4.1.6.3. Ahli waris Pengganti(anak perempuan) memperoleh
 $\frac{1}{3} \times 4,375\% =$

1,458 %;

4.1.7. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 25\% = 2,5\%$ bagian ($\frac{1}{40}$)

4.2. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 75\% = 7,5\%$ bagian ($\frac{3}{40}$);

4.3. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 75\% = 7,5\%$ bagian ($\frac{3}{40}$);

4.4. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 75\% = 7,5\%$ bagian ($\frac{3}{40}$)

4.5. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 75\% = 15\%$ bagian ($\frac{3}{40}$)

4.6. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 75\% = 15\%$ bagian ($\frac{3}{40}$)

4.7. Ahli waris (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{10} \times 75\% = 15\%$ bagian ($\frac{6}{40}$) yang bagian warisnya turun kepada ahli warisnya yaitu:

4.7.1. Ahli waris Pengganti (istri) memperoleh $\frac{1}{8} \times 15\% = 1,875\%$ bagian;

4.7.2. Ahli waris Pengganti(anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3} \times 13,125\% = 8,75\%$ bagian;

4.7.3. Ahli waris Pengganti(anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3} \times 13,125\% = 4,375\%$ bagian;

4.8. Ahli waris (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{10} \times 75\% = 7,5\%$ bagian ($\frac{3}{40}$);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.432.000,- (tujuh juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



2. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (in kracht van gewijsde) dan disamping Para Pihak telah diberitahukan isi Putusan tersebut;
3. Bahwa putusan dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sudah pasti (in kracht van gewijsde) namun putusan tersebut merupakan putusan bersifat *Declaratoir* artinya Putusan yang sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja.
4. Bahwa dengan Putusan yang bersifat *Declaratoir* seola-ola membuat perkara atau permasalahan tersebut semakin tidak jelas penyelesaiannya dikarenakan walaupun terjadi pembagian harta warisan namun masing-masing pihak tetap tidak dapat berbuat apa-apa.
5. Bahwa PENGUGAT pernah berupaya untuk meminta Sertipikat Hak Milik no. nomor: xx An. Pewaris serta Sertipikat Hak Milik no: xx An. Pewaris . Untuk Pemohon Pecahkan sesuai dengan pembagian atau putusan, namun TERGUGAT IV dan TERGUGAT VII tidak mau memberikan sertipikat tersebut.
6. Bahwa TERGUGAT juga pernah berupaya untuk memintah pihak kepolisian (Polsek Skamto) untuk memediasi atau memfasilitasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT namun pihak TERGUGAT menolak dan pulang meninggalkan pertemuan di Polsek.
7. Bahwa dengan situasi yang ada dan terjadi PENGUGAT berkeinginan mengajukan Gugatan Perbaikan Amar Putusan yang semula Putusan bersifat *Declaratoir* mohon sekiranya Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat merubah putusan menjadi bersifat Putusan *Condemnatoir* artinya Putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu Putusan yang berisi Penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut seperti yang telah kami uraikan maka kiranya Ketua Pengadilan Agama Arso berkenan untuk:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



- 2) Memperbaiki Amar Putusan dalam perkara Nomor: 54/Pdt.G/2023/PA.Ars, tanggal 03 Oktober 2023 yang semula Putusan bersifat *Declaratoir* dirubah menjadi Putusan bersifat *Condemnatoir*.
- 3) Menghukum Para Pihak yang menguasai Sertipikat Objek Sengketa untuk Menyerahkan dan Membagi besaran bagian masing-masing pihak sesuai dengan Amar Putusan.
- 4) Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui kuasanya hadir di persidangan sedangkan Para Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan atau mengutus wakil /kuasanya yang sah meskipun para Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 kali dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berupaya mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan menempuh jalur kekeluargaan, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 3 Oktober 2023, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Permohonan Eksekusi nomor: 1/Pdt.Eks/2024/PA.Ars. tanggal 9 Januari 2024, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Pencabutan Surat Permohonan Eksekusi Nomor

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



1/Pdt.Eks/2024/PA.Ars. tanggal 15 Januari 2024, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx/Arso III tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx/85, Luas: 10.000m² atas nama Pewaris, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, namun tidak ada aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx/Arso III tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx/85, Luas: 2.450m² atas nama Pewaris, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, namun tidak ada aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx/Skanto tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx/1985, Luas: 7.500m² atas nama Pewaris, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, namun tidak ada aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Pemanggilan mediasi dari Polsek Skanto Resort Keerom, tanggal 21 Februari 2024, alat bukti tersebut telah diperiksa, bermaterai cukup, telah di-*nachtzegelen*, namun tidak ada aslinya (Bukti P.7);

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya serta menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk perubahan diktum amar putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars yang semula Putusan bersifat *Declaratoir* diubah menjadi bersifat Putusan *Condemnatoir* artinya Putusan yang bisa dilaksanakan, yaitu Putusan yang berisi Penghukuman, dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan perubahan amar putusan dalam perkara waris oleh orang yang beragama Islam yang diajukan oleh Penggugat melawan Para Tergugat karena putusan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor perkara 54/Pdt.G/2023/PA.Ars tidak terdapat didalamnya bunyi diktum amar condemnatoir (penghukuman). Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 194-209 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada Yulius Lala'ar, S.H, Dodo Dwi Prabi, S.H, Rizalson Bawelle, S.H., Yulia Rosina Tabita Aiboy, S.H, M.H., Adrian Chrisbert David Siahainenina, S.H., dan Takwa, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara perubahan amar putusan dalam perkara waris Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars di Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



oleh karenanya maka Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan damai dan karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah tentang perubahan amar putusan dalam perkara waris Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars yang didalamnya tidak bersifat condemnatoir (penghukuman);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak menyampaikan jawaban atau bantahan sehingga dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P.1.,P.2.,P.3) yang telah dinazzegelel dan telah cocok serta sesuai dengan aslinya dan bukti fotokopi surat (P.4, P.5.,P.6.,P.7) yang telah dinazzegelel namun tidak ada aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888-1889 KUH Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Salinan Putusan). dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arso, diantara isinya menjelaskan bahwa telah diputusl Perkaral Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars. tentang waris oleh Pengadilan Agama Arso yang telah berkekuatan hukum tetap, dan pada amar putusan tersebut tidak terdapat diktum Penghukuman (condemnatoir) kepada para pihak. Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Menimbang, bahwa P.2 (permohonan eksekusi) dan P.3 (pencabutan eksekusi) merupakan upaya yang pernah dilakukan oleh Penggugat namun tidak dapat terlaksana karena amar putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars. hanya bersifat deklaratior (ketetapan) bukan condemnatoir (penghukuman) sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx III tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx, Luas: 10.000m2 atas nama Pewaris) bukti P.5 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx III tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx Luas: 2.450m2 atas nama Pewaris) bukti P.6 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xx tanggal 1-10-85, Surat Ukur No:xx Luas: 7.500m2 atas nama Pewaris) bukti P.7 (Fotokopi Surat Pemanggilan mediasi dari Polsek Skanto Resort Keerom, tanggal 21 Februari 2024) keempat alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan tidak didukung alat bukti lain oleh karenanya maka bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari gugatan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah diputus perkara nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. tentang waris oleh Pengadilan Agama Arso pada tanggal 3 Oktober 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa pada amar putusan nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. tersebut tidak terdapat diktum codemnatoir (penghukuman) sehingga tidak dapat dilaksanakan pembagian;
3. Bahwa telah ada permohonan eksekusi oleh Penggugat atas putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars kepada Pengadilan Agama Arso akan tetapi permohonan eksekusi tersebut dicabut kembali karena amar putusan yang hanya bersifat declaratoir (ketetapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa putusan nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Arso hingga saat ini belum dapat dijalankan oleh para pihak berperkara;

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Menimbang, bahwa apabila sebuah putusan pengadilan belum dapat dijalankan maka hal tersebut menunjukkan keadilan di masyarakat belum pula terwujud, oleh karena itu maka sudah tepat langkah Penggugat untuk berusaha mewujudkan keadilan dengan cara mengajukan eksekusi atas putusan pengadilan nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan eksekusi putusan nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. oleh Penggugat kepada Pengadilan ternyata hingga saat ini belum pula diwujudkan oleh karena dalam amar putusan nomor 54/Pdt.G.2023/PA.Ars. tersebut tidak terdapat diktum yang bersifat condemnatoir (penghukuman);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum angka 1 agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut sangat terkait dengan petitum-petitum berikutnya maka akan dipertimbangkan kemudian setelah petitum-petitum berikutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum angka 2 agar pengadilan memperbaiki amar putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars, yang semula bersifat declaratoir (penetapan) menjadi condemnatoir (penghukuman) hakim menilai bahwa demi terwujudnya keadilan dan kepastian dijalkannya putusan pengadilan oleh para pihak yang berperkara maka Hakim menilai petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum angka 3 agar pengadilan menghukum Para Tergugat yang menguasai Sertipikat Objek Sengketa untuk Menyerahkan dan Membagi besaran bagian masing-masing pihak sesuai dengan Amar Putusan, Hakim berpendapat putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars adalah putusan yang berupa penetapan jumlah bagian waris masing-masing sehingga hakim cukup memerintahkan para pihak berperkara untuk mentaati isi sebagaimana dalam putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars, dan demi terlaksananya amar putusan tersebut saat dieksekusi maka Hakim cukup memberikan tambahan diktum amar putusan yang berisi apabila putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars tidak dapat

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



dijalankan secara natura maka dilakukan eksekusi lelang dan hasil penjualan lelang dibagikan sesuai dengan isi putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1, 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat petitum angka 4 agar pengadilan menghukum kepada Para Pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, Hakim berpendapat karena perkara ini adalah tentang waris, maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada pihak secara tanggung renteng sehingga gugatan Penggugat petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum para pihak berperkara untuk menaati putusan nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Ars, dengan membagi harta waris secara natura sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang;
3. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.840.000,00 (satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Nasrudin Romli, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal 17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Para Tergugat.

Hakim Tunggal,

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp30.000,00
- b. Panggilan : Rp80.000,00
- c. Redaksi : Rp10.000,00
- d. Pemberitahuan : Rp70.000,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp1.155.000,00

4. Pemberitahuan Putusan : Rp385.000,00

: Rp10.000,00

Jumlah : Rp1.840.000,00

(satu juta delapan ratus puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan No. 12/Pdt.G/2024/PA.Ars